



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, perlu dilakukan penataan organisasi senat fakultas di Universitas Udayana;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) dan Pasal 33 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Senat Fakultas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah organ Unud yang menjalankan tugas penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas
3. Rektor adalah organ Unud yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unud;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, spesialis, dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di Unud.
5. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan tugas penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di Unud yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
7. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis dan/atau pendidikan vokasi.
8. Koordinator Prodi yang selanjutnya disebut Koprodi adalah pemimpin Prodi yang bertugas memimpin kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada tingkat Prodi.
9. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di Unud.

BAB II  
KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. wakil Dosen;
  - b. Dekan;
  - c. wakil Dekan; dan
  - d. Koprodi.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Dosen yang Profesor dan wakil Dosen yang bukan Profesor.
- (3) Semua Dosen yang Profesor menjadi anggota Senat Fakultas.
- (4) Profesor akan menjadi anggota Senat Fakultas setelah pengukuhan.
- (5) Anggota Senat Unud secara otomatis menjadi anggota Senat Fakultas.
- (6) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Fakultas dengan jumlah Dosen 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) orang diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Senat wakil Dosen;
  - b. Fakultas dengan jumlah Dosen 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat wakil Dosen;
  - c. Fakultas dengan jumlah Dosen 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Senat wakil Dosen;
  - d. Fakultas dengan jumlah Dosen 31 (tiga puluh satu) sampai 40 (empat puluh) orang diwakili oleh 4 (empat) orang anggota Senat wakil Dosen;
  - e. Fakultas dengan jumlah Dosen 41 (empat puluh satu) orang sampai 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 5 (lima) orang anggota Senat wakil Dosen; dan

- f. Fakultas dengan jumlah Dosen lebih dari 50 (lima puluh) orang diwakili oleh 6 (enam) orang anggota Senat wakil Dosen.
- (7) Proporsi anggota Senat Fakultas wakil Dosen seperti pada ayat (6) dari masing-masing Prodi ditetapkan oleh Dekan.

### Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Senat Fakultas meliputi:
- a. Dosen tetap dan pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Universitas Udayana;
  - g. tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan penjara;
  - i. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan sebagai anggota Senat bagi anggota senat wakil Dosen bukan Profesor;
  - j. tidak sedang menduduki jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, dan jabatan lain di luar Unud; dan
  - k. anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan Profesor memiliki jabatan akademik paling rendah lektor atau pendidikan doktor.
- (2) Dalam hal di Fakultas tertentu tidak terdapat Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan k, diatur oleh Dekan.

BAB III  
TATA CARA PEMILIHAN SENAT FAKULTAS  
WAKIL DOSEN BUKAN PROFESOR

Pasal 4

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipilih secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Dosen di Fakultas tersebut.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Calon anggota Senat wakil Dosen yang memperoleh suara terbanyak peringkat kesatu sampai sebanyak-banyaknya peringkat keenam dinyatakan sebagai calon anggota Senat wakil Dosen terpilih.
- (4) Calon anggota Senat wakil Dosen terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) Rektor menetapkan anggota Senat Fakultas dengan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi ketua dan sekretaris Senat Fakultas adalah:

- a. berusia setinggi-tingginya 66 tahun bagi wakil Dosen Profesor pada saat ditetapkan; dan
  - b. berusia setinggi-tingginya 61 tahun bagi Dosen yang bukan Profesor pada saat ditetapkan.
- (4) Calon ketua Senat sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih diantara anggota pada rapat pleno Senat Fakultas yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) tambah 1 dari jumlah anggota Senat Fakultas.
  - (5) Pemilihan calon ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kalinya dilakukan dalam sidang Senat yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
  - (6) Pemilihan calon ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
  - (7) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
  - (8) Calon ketua Senat Fakultas yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon ketua Senat Fakultas terpilih.
  - (9) Sekretaris Senat Fakultas ditunjuk oleh calon ketua Senat terpilih di antara anggota Senat Fakultas.
  - (10) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  - (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### BAB IV

#### ALAT KELENGKAPAN

##### Pasal 6

- (1) Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Komisi; dan

- b. panitia *ad hoc*.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Komisi 1, bidang pengembangan akademik;
  - b. Komisi 2, bidang pengembangan sumber daya; dan
  - c. Komisi 3, bidang etika akademik.
- (3) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dibentuk pada rapat pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Fakultas.
- (4) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (5) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Senat dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat pleno Senat Fakultas.

#### Pasal 7

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Unud dan Fakultas.
- (3) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh seorang sekretaris Komisi yang ditunjuk oleh ketua Komisi.
- (4) Ketua dan sekretaris Komisi Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, memberikan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik Fakultas.

Pasal 9

- (1) Melaksanakan pertimbangan kepada Dekan terhadap:
  - a. usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pengajuan prodi baru;
  - c. pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik di tingkat Fakultas;
  - d. usul kenaikan pangkat dan jabatan akademik;
  - e. pemberian penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
  - f. penjatuhan sanksi pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap:
  - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika Fakultas;
  - b. penerapan ketentuan akademik Fakultas;
  - c. pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas;
  - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. pelaksanaan tata tertib akademik Fakultas;
  - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen Fakultas; dan
  - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.

BAB VI  
RAPAT SENAT

Pasal 10

Rapat Senat Fakultas, mencakup:

- a. rapat pleno;
- b. rapat Komisi; dan
- c. rapat khusus.

Pasal 11

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Senat, dan dipimpin oleh ketua Senat.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat dianggap kuorum jika dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah anggota Senat Fakultas, kecuali ditetapkan secara khusus.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 12

- (1) Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh ketua Komisi.
- (2) Rumusan hasil rapat Komisi disampaikan oleh ketua Komisi pada rapat pleno Senat.

Pasal 13

- (1) Rapat khusus dilaksanakan di luar rapat pleno dan rapat Komisi.
- (2) Rapat khusus Senat dianggap kuorum jika dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah anggota Senat, kecuali ditetapkan secara khusus.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Senat berakhir apabila yang bersangkutan:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
  - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan Senat;
  - d. menduduki jabatan di luar Fakultas dan luar Unud;
  - e. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. melakukan pelanggaran berat norma/etika;
  - g. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 6 (enam) bulan;
  - h. berafiliasi dengan partai politik dan memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan Unud; dan
  - i. diberhentikan dalam rapat pleno Senat dengan alasan:
    1. berhalangan tetap;
    2. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
    3. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
    4. usulan Fakultas berdasarkan alasan yang dikemukakan secara terbuka di rapat Senat;
    5. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Senat; dan
    6. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian anggota Senat Fakultas dilakukan oleh Rektor atas usul ketua Senat Fakultas diketahui oleh Dekan.

#### Pasal 15

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota Senat Fakultas yang baru.
- (2) Pergantian anggota Senat Fakultas antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemilihan pada rapat Fakultas.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Fakultas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Fakultas yang diberhentikan.
- (4) Anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, proses pemilihan anggota Senat Fakultas yang belum ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengikuti Peraturan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 17 Maret 2022  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati

NIP 196806011987022002